

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Kriminologis Fenomena Klitih yang Dilakukan Siswa SMA di Bantul

1. Data dan Jumlah Kasus Kejahatan di Kabupaten Bantul

Berdasarkan hasil peneliti yang dilakukan peneliti di Kantor Polres Bantul, diperoleh informasi bahwa jumlah kasus kejahatan yang dilakukan pelaku klitih di salah satu Daerah yang ada di Bantul. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku klitih berupa pengeroyokan, penganiayaan, sajam UU darurat No.12 tahun 1951, perusakan, dan perlindungan anak UU No. 17 tahun 2016. Kasus tersebut ada yang sudah ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian dan masih ada dalam proses penyelidikan sesuai dengan laporan dari pihak korban. Kasus tersebut ditindak lanjuti oleh Pihak kepolisian yang dalam proses penyelidikan sesuai dengan laporan dari pihak korban dan pelapor. Untuk lebih jelasnya, peneliti memaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel. 1
 Jenis **Kejahatan** yang dilakukan oleh pelaku klitih di Daerah Bantul dari tahun 2020-2022.

NO	JENIS KEJAHATAN	KABUPATEN BANTUL			JUMLAH
		TAHUN			
		2020	2021	2022	
1.	Pengeroyokan	2	3	9	14
2.	Penganiayaan	5	9	6	20
3.	Sajam UU Darurat No.12 Tahun 1951	-	1	-	1

Sumber Data: Kantor Polres Bantul

Berdasarkan Tabel 1 tersebut, bahwa jumlah kasus kejahatan jalanan yang dilakukan pelaku di Daerah Bantul, terdapat total 39 kasus di Polres Bantul, ditiap jenis kejahatan terjadi peningkatan setiap tahunnya, yakni pengeroyokan terjadi peningkatan sepanjang 3 tahun terakhir ini dari tahun 2020 belum lagi terjadi kasus penganiayaan meningkat, Sajam UU Darurat No. 12 Tahun 1951, perusakan, dan Perlindungan Anak UU No. 17 tahun 2016 tidak meningkat di Kabupaten Bantul.

Jenis kejahatan yang dilakukan pelaku klitih di Daerah Bantul 2020-2022 telah mengalami peningkatan dari jumlah kasus yang ditangani pada tahun 2020 terdapat 7 kasus, tahun 2021 mengalami peningkatan dengan jumlah kasus sebanyak 14 kasus, dan di tahun 2022 mengalami peningkatan dengan jumlah kasus sebanyak 18 kasus di Daerah Bantul.

Data Umur Pelaku Kejahatan Klitih

Berdasarkan hasil penelitian pada Polres Bantul, dapat diketahui bahwa pelaku klitih yang paling banyak melakukan kejahatan adalah umurnya 16 tahun sampai 18 tahun. Untuk lebih rincinya, peneliti menggambarkan mengenai umur pelaku tersebut dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2

Data Umur Pelaku Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku klitih di Daerah Bantul Tahun (2020-2022)

NO	UMUR PELAKU	KABUPATEN BANTUL			JUMLAH
		TAHUN			
		2020	2021	2022	
1.	15-17 Tahun	2	4	15	21
2.	18-19 Tahun	-	17	8	25
3.	20-25 Tahun	2	5	5	12
JUMLAH					58

Sumber Data: Kantor Polres Bantul

Dari tabel 2 diatas, umur pelaku paling banyak melakukan kejahatan di Daerah Bantul dari tahun 2020-2022, yakni pelaku yang berumur antara 16 tahun hingga 18 tahun. Terlihat jumlah pelaku klitih yang berusia 15 tahun sampai 17 tahun, yaitu tercatat 21 orang. Untuk berusia 18 tahun sampai 19 tahun tercatat 25 orang. Kemudian yang terakhir untuk berusia 20 tahun sampai 25 tahun terdapat 12 orang.

Berlandaskan tabel 2 yang menyatakan pelaku terlihat bahwa kecenderungan untuk melakukan perbuatan jahat, khususnya kejahatan jalanan, cenderung bertambah seiring dengan bertambahnya usia. Fenomena ini mungkin terjadi karena kondisi kejiwaan yang belum stabil dan pengetahuan tentang hukum yang masih terbatas pada pelaku yang berusia muda. Siswa SMA berumur 17 tahun-20 tahun. Pasal 20 UU SPPA disebutkan jika penahanan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana haruslah dilakukan sebagai langkah terakhir dan hanya dilakukan jika ada alasan kuat. Selain itu, penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan sebagai pengecualian, dan lebih mengutamakan alternatif lain yang lebih sesuai dengan hak-hak anak.

2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Akhir-akhir ini sering mendengar dan melihat beberapa berita tentang menyiarkan peristiwa kriminal yang terjadi di masyarakat. Ada berbagai jenis kejahatan dan mode operasi yang berbeda.⁵³ Masalah kejahatan merupakan masalah yang abadi dalam kehidupan manusia, berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Penampilan kejahatan bukan hanya tindakan yang dilawan seseorang masyarakat, tetapi penulis mendorongnya untuk mengambil tindakan yang ditentang oleh masyarakat.⁵⁴ Apapun jenisnya, tindakan kriminal memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat, oleh karena itu,

⁵³ Prof. Dr. Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama), 2007, hlm.63.

⁵⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Rajawali Pers, Jakarta), 2001 hlm.11.

penting untuk menguranginya. Mengurangi insiden kejahatan bisa dicapai melalui upaya-upaya dalam penanggulangan kejahatan itu sendiri.⁵⁵

a. Faktor Keluarga (*Internal*)

Pentingnya pola pengasuhan dalam keluarga mempengaruhi munculnya kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan *highly privileged*, di mana orang tua cenderung memanjakan dan memenuhi semua keinginan anak, dapat mengakibatkan mereka kekurangan kemampuan untuk mengelola emosi. Sebaliknya, anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua karena kesibukan mereka dengan pekerjaan juga dapat menghadapi tantangan serupa. Hal ini dapat menyebabkan perilaku devian, di mana anak-anak cenderung melakukan tindakan sesuai keinginan sendiri, bahkan dengan ancaman atau kekerasan, terhadap teman-teman di sekolah.⁵⁶

Selain itu, praktik manajemen keluarga yang tidak baik juga berdampak pada perilaku anak di sekolah. Sebagai contoh, jika anak sering melihat pertengkaran di antara anggota keluarga atau bahkan mengalami kekerasan di rumah, perilaku ini bisa menjadi normal bagi mereka dan terbawa saat berinteraksi di sekolah. Dengan demikian, peran keluarga dalam membentuk pola asuh yang baik sangatlah krusial dalam mencegah terjadinya kasus kekerasan di sekolah. Anak-anak perlu diberikan panduan dan pembelajaran

emosional yang sehat agar mereka mampu mengatasi emosi dan interaksi dengan orang lain dengan cara yang positif dan bermartabat.⁵⁷

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA

⁵⁵ Written by Dr. Rimawan Praditpyo, “Penegakan Hukum dan Pencegahan TindakKejahatan dalam Tinjauan Ilmu Ekonomi”, edisi 9, 2011.

⁵⁶ Huraerah,A.Child Abuse.(*Kekerasan terhadap anak*). Edisi Revisi.(Bandung: PenerbitNuansa), 2007.

b. Faktor dari Diri Anak

Salah satu elemen yang dapat memengaruhi timbulnya kasus kekerasan di lingkungan sekolah adalah perilaku yang diperlihatkan oleh anak itu sendiri. Sikapanak ini berkaitan erat dengan aspek psikologis serta karakter individual dari anak tersebut. Anak-anak yang cenderung agresif dan memiliki tingkat emosi yang tinggi bisa menjadi awal dari terjadinya perilaku kekerasan di sekolah. Umumnya, anak-anak dengan tipe kepribadian seperti ini akan menunjukkan perilaku yang merusak, rentan tersinggung, serta rendah toleransi terhadap tekanan. Mereka cenderung merasa berkuasa, yang berujung pada kemungkinan mudahnya mereka terlibat dalam tindak kekerasan di lingkungan sekolah.⁵⁷ Di sisi lain, anak-anak yang memiliki keterbatasan kemampuan atau ciri khusus, atau anak-anak dengan kepribadian yang pasif dan kurang memiliki keberanian untuk melawan, sering kali menjadi objek dari perilaku kekerasan di sekolah.

c. Faktor Lingkungan (*Eksternal*)

Faktor lingkungan sosial, dalam situasi ini karena campur tangan dari pihak luar, akan mendorong anak-anak jalanan untuk terlibat dalam tindakan meminta-minta dengan menggunakan ancaman atau kekerasan

⁵⁷ Muthmainah, "PERAN GURU DALAM MELATIH ANAK MENGELOLA EMOSI", PAUD FIP Universitas Negeri Yogyakarta, 6, No 1 (2022)

⁵⁸ Etna Irianti Putri "Karakteristik Kekerasan Yang Terjadi Terhadap Anak di Sekolah Pada Sekolah Menengah Atas di Kota Semarang" SKRIPSI, UNIVERSITAS DIPONEGORA, 2015, hlm. 20-21

yang mirip dengan pemerasan, sehingga dapat digolongkan sebagai tindakan kriminal. Hasil dari tindakan kriminal tersebut pada akhirnya harus diserahkan kepada orang yang memerintahkan anak-anak jalanan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa faktor lingkungan yang terkait dengan interaksi anak-anak jalanan dalam masyarakat dapat menjadi latar belakang mengapa mereka terlibat dalam aktivitas kejahatan.⁵⁹

d. Faktor Kelompok Sebaya

Faktor teman sebaya, saat berinteraksi di lingkungan sekolah atau di sekitar lingkungan rumah, anak-anak terkadang terdorong untuk melakukan intimidasi. Beberapa anak kadang-kadang terlibat dalam perilaku intimidasi terhadap anak lain dalam upaya untuk membuktikan bahwa mereka bisa menjadi bagian dari suatu kelompok tertentu, walaupun dalam hati mereka merasa tidak nyaman dengan tindakan tersebut.⁶⁰

Menjelaskan bahwa Guru dinilai mempunyai kedudukan berguna dalam menghindari kekerasan di sekolah. Eksklusifnya guru bimbingan konseling (BK) yang sepatutnya mengenali latar belakang serta karakter tiap murid, bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan di sekolah yakni siswa yang mengalami broken home, kurang perhatian dari orangtua sehingga anak mencari kesibukan di dalam sekolah dan sering menimbulkan kekerasan terhadap temannya baik itu fisik

⁵⁹ RM Ksatria Bhumi Persada, "Kekerasan Personal Terhadap Anak Jalanan Sebagai Individu Dalam Ruang Publik", Skripsi, FISIP, 2012. Hal.90

⁶⁰ P. Muhopilah and F. Tentama, "Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku bullying", J. Psikol. Terap, dan Pendidik., 1 No.2, 99-107, 2019.

maupun nonfisik.⁶¹ Kekerasan non fisik juga muncul akibat perbedaan ras atau warna kulit, menyebabkan anak tersebut dilecehkan oleh teman-temannya menggunakan kata-kata kasar, bahkan berujung pada insiden pertengkaran di luar jam pelajaran. Awalnya, situasinya mungkin dimulai sebagai candaan, namun kemudian berlanjut menjadi perkelahian, dan yang lebih mencemaskan adalah bahwa tidak ada murid yang melapor dan pihak sekolah tidak memiliki pengetahuan tentang insiden tersebut.

Adanya faktor lain yang menyebabkan terjadinya kekerasan di lingkungan sekolah adalah perbedaan status sosial, latar belakang, serta masalah personal yang dapat mendorong terjadinya tindakan kekerasan di antara siswa. Salah satu penyebab lain kekerasan di sekolah timbul akibat adanya perbedaan senioritas. Sebagai contoh, ketika seorang murid yang lebih junior tanpa sengaja mengganggu atau bersenggolan dengan murid yang lebih senior, tindakan tersebut bisa dijadikan alasan oleh murid senior untuk mempertegas kesalahan sang murid junior atau bahkan menyebarkan gosip tentangnya. Hal ini adalah salah satu contoh bagaimana kekerasan bisa timbul dalam konteks sekolah.⁶²

Menurut Soedjono Dirdjosisworo kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari karena, akibat, perbaikan serta penghindaran kejahatan selaku indikasi manusia. Tegasnya, kriminologi ialah fasilitas guna mengenali sebab- sebab

⁶¹ Hasil wawancara dengan Ibu Dwi Suryanti S.Pd Guru BK, Pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 pukul 11.00, SMA N 2 Banguntapan.

⁶² Hasil wawancara dengan Ibu Dwi Suryanti S.Pd Guru BK, Pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 pukul 11.00, SMA N 2 Banguntapan.

kejahatan serta dampaknya, mempelajari cara- cara menghindari tampaknya munculnya kejahatan.⁶³ Alasan seorang melakukan klitih yaitu istilahnya dengan *Idevelopmental pathway*. Faktor resikonya adalah relasi buruk dengan orang tua yang mendapatkan kekerasan fisik dari orangtua, pudarnya sosok ayah, dan rendahnya kontrol orangtua (terlalu dibebasin oleh kedua orangtua). Relasi ini merasa tidak nyaman didalam rumah, inilah yang membuat mereka akhirnya mencari kehangatan ditempat lain. Alasan kedua seseorang mempunyai komformitas terhadap kelompok sebaya yang mmenyimpang, karena mereka tidak diterima didalam rumah, tidak merasakan kehangatan dari keluarganya, jadi kehangatan didapatkan dari kelompok geng, tawuran, dan nongkrong.⁶⁴

Sikap berisiko pada anak muda pria serta wanita terus menjadi menaik intensitasnya apabila mereka ikut serta dalam geng. Salah satu tentang yang butuh diwaspadai dari terdapatnya geng ialah timbulnya kekerasan, agresivitas, serta kriminalitas. Lumayan banyak studi yang sudah dicoba, paling utama di Amerika serta Eropa, tentang keterlibatan anak muda dalam geng. Sebagian studi menciptakan jika sebab resiko keterlibatan anak muda dalam geng antara lain sahabat sebaya yang melaksanakan aksi berisiko, pengasuhan yang kurang baik, kemiskinan, serta area tempat tinggal yang kurang baik. Tetapi, dalam studi tersebut, geng yang diartikan ialah geng jalanan (street gang), bukan geng

⁶³ LM Psikologi, "Fenomena Klitih di Yogyakarta: Mengapa Bisa Terjadi?", <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/fenomena-klitih-di-yogyakarta-mengapa-bisa-terjadi/>, diakses pada 5 agustus 2023, baca juga Trisna Wulandari, "Apa Itu Klitih dan Penyebabnya? Awalnya Punya Makna Netral", <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5875442/apa-itu-klitih-dan-penyebabnya-awalnya-punya-makna-netral>, diakses pada 5 agustus 2023.

⁶⁴ Arum Febriana, "Klitih: Faktur Risiko dan *Developmental Pathway* Pelakunya", Fakultas Psikologi UGM. HUMANITAS, 15, No.2, Agustus 2018, Hal. 145 - 159

sekolah.⁶⁵ Namun, penting untuk dicatat bahwa sepanjang sejarahnya, terdapat catatan kasus di mana sejumlah individu di sekolah menengah menjadi korban tindak pidana. Kejadian ini memiliki implikasi yang mendalam dan memberikan pelajaran penting untuk pengembangan lingkungan sekolah yang aman dan efektif. Dari sudut pandang ilmiah, menjadi korban kejahatan di sekolah menengah bisa menjadi studi kasus yang berguna. Hal ini memungkinkan kita mempelajari faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kejahatan, seperti lingkungan sosial di sekolah, pola interaksi interpersonal, dan pengaruh eksternal.⁶⁶

Analisis ini dapat membantu sekolah, pendidik, dan pemangku kepentingan lainnya merancang strategi pencegahan kejahatan dan menciptakan suasana yang lebih aman dan inklusif. Sebagai bagian dari pendekatan sains holistik, studi kasus seperti ini dapat memberikan wawasan tentang dinamika yang ada di kalangan siswa SMA dan potensi risiko yang mungkin berkembang. Dari sini, langkah-langkah konstruktif dapat diambil untuk meningkatkan keamanan, mempromosikan toleransi, dan mendorong respons yang efektif terhadap isu-isu terkait kejahatan sekolah.⁶⁷

⁶⁵ Badrun Susantyo, "Faktor-faktor Determinan Penyebab Perilaku Agresif Remaja di Permukiman Kumuh di Kota Bandung". *Jurnal Sosio Konsepsio*, 2016, 6, No. 01.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Dwi Suryanti S.Pd Guru BK, Pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 pukul 11.00, SMA N 2 Banguntapan.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Dwi Suryanti S.Pd Guru BK, Pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 pukul 11.00, SMA N 2 Banguntapan.

3. Upaya Penanggulangan Kejahatan Klitih

a. Pihak Sekolah

Pada awalnya klitih hanyalah sebuah kegiatan perundungan antar geng sekolah yang terjadi di wilayah khusus Yogyakarta dan sekitarnya. Namun seiring berjalannya waktu, klitih berubah menjadi penjarahan yang dilakukan oleh sekelompok geng (preman) yang tujuannya berubah dari geng musuh menjadi warga sipil. Biasanya klitih dilakukan di tempat yang sepi dan berlangsung pada malam hari.⁶⁸ Pendidikan dan Kesadaran merupakan langkah pertama yang perlu diambil oleh pihak sekolah. Pihak sekolah harus mengedukasi siswa mengenai dampak negatif dari tindakan "klitih" baik bagi pelaku maupun korban. Dengan meningkatkan pemahaman mengenai akibat hukum dan sosial dari perilaku semacam ini, diharapkan siswa akan terhindar dari terlibat dalam aktivitas tersebut.⁶⁹ Selanjutnya, pelatihan konflik dan Emosi dapat diadakan oleh sekolah untuk membantu siswa mengelola konflik dan emosi secara sehat. Dengan cara ini, diharapkan siswa dapat menghindari perilaku agresif dan destruktif yang terkait dengan klitih. Upaya peningkatan pengawasan juga merupakan langkah penting. Sekolah harus meningkatkan pengawasan di sekitar area sekolah, terutama pada waktu-waktu yang berisiko terjadinya klitih, seperti saat istirahat atau pulang sekolah. Tindakan penguatan keamanan juga perlu diterapkan dengan meningkatkan keamanan fisik di sekitar lingkungan sekolah. Ini termasuk

⁶⁸ Admin pemberdayaan, "penanganan klitih melalui tri pusat pendidikan", <https://pemberdayaan.kulonprogokab.go.id/detil/1702/penanganan-klithih-melalui-tri-pusat-pendidikan#>, diakses 22 Agustus 2023.

⁶⁹ Fuadi Isnawan, "Pencegahan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Klitih Melalui Hukum Pidana dan Teori Kontrol Sosial", Vol. 17, No. 2 (2023). 249-378

peningkatan pencahayaan dan pemasangan kamera pengawas untuk mengurangi kemungkinan terjadinya klitih. Kerjasama dengan polisi dan Orang tua juga merupakan langkah penting dalam menangani masalah ini. Sekolah harus menjalin kemitraan yang erat dengan kepolisian untuk mengatasi kasus klitih. Selain itu, peran orang tua sangat penting dalam mendidik anak-anak mereka mengenai pentingnya perilaku yang positif dan akibat negatif dari tindakan kejahatan. Pengembangan Program Anti-Kekerasan menjadi langkah berikutnya.⁷⁰ Sekolah bisa mengembangkan program yang melibatkan seluruh siswa dalam kegiatan edukatif dan kampanye untuk mendorong hidup damai serta menghindari kekerasan.

Kemudian, Sekolah harus memiliki kebijakan yang jelas mengenai Sanksi dan Konsekuensi bagi siswa yang terlibat dalam tindakan klitih. Ini bisa mencakup hukuman disipliner, program pembinaan khusus, atau melibatkan orang tua dalam proses penyelesaian. Pembentukan Tim Intervensi juga diperlukan. Sekolah dapat membentuk tim khusus yang memiliki tugas mendeteksi potensi kasus klitih dan melakukan intervensi cepat untuk mencegah eskalasi. nilai-nilai positif harus dilakukan secara konsisten oleh sekolah. Ini melibatkan promosi nilai-nilai seperti kerjasama, toleransi, dan empati dalam lingkungan sekolah.⁷¹ Terakhir, Pelibatan Komunitas dapat memberikan dukungan lebih besar dalam penanganan klitih. Melibatkan masyarakat dapat menciptakan dukungan yang luas dan komprehensif dalam mengatasi permasalahan ini.

⁷⁰ Ibid

⁷¹ Ibid

b. Pihak Keluarga

Keluarga dapat melakukan langkah-langkah untuk menangani kejahatan klitih. Diantaranya komunikasi terbuka orang tua perlu mengembangkan komunikasi terbuka dengan anak. Mendorong anak untuk membicarakan masalah yang mereka hadapi dan mendengarkan dengan penuh perhatian dapat membantu menghindari perilaku *kecil*. Pendidikan Etika dan nilai peran utama orang tua adalah mendidik anak tentang prinsip dan moral yang baik.⁷² Membicarakan dampak negatif klitih dan mengajarkan empati serta menghargai orang lain dapat membentuk perilaku positif. Pemantauan aktivitas orang tua hendaknya memantau aktivitas anak, terutama saat jauh dari rumah. Memahami aktivitas yang diikuti anak-anak dapat membantu mencegah mereka terlibat dalam perilaku kriminal.

Sebagai role model yang positif, hendaknya orang tua juga bisa menjadi rolemodel yang positif bagi anak-anaknya. Mengajarkan cara menyelesaikan konflik dengan baik dan menghindari perilaku agresif dapat mempengaruhi sikap anak terhadap klitih.⁷³ Dalam mengenalkan dampak hukum dan sosial, orang tua harus menjelaskan kepada anak akibat hukum dan sosial dari perbuatan klitih. Membantu mereka memahami risiko yang ada dapat membantu mencegah mereka melakukan perilaku tersebut. Pelatihan emosional dan konflik, sangat penting untuk memberikan bimbingan kepada anak tentang cara mengelola emosi dan menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat. Mendukung mereka secara

⁷² Laila Nakhroh, "Dinamika Psikologis Remaja Pelaku Kriiminalitas (Studi Kasus Pada Remaja Pelaku Klitih)", Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.

⁷³ Ibid

emosional dan membimbing mereka melalui pemecahan masalah dapat mencegah perilaku agresif. Terlibat dalam aktivitas positif mendorong anak untuk berpartisipasi dalam aktivitas positif seperti olahraga, seni, atau aktivitas komunitas dapat membantu mereka menyalurkan energi negatif ke dalam aktivitas produktif.⁷⁴ Pantau interaksi sosial orang tua perlu memantau interaksi sosial anaknya. Jika menghabiskan waktu dengan individu atau kelompok yang cenderung melakukan petting, orang tua harus mengambil tindakan. Sebagai pertukaran dan pendidikan, orang tua harus secara teratur berdiskusi dengan anak-anak mereka tentang isu-isu pembangunan sosial dan lingkungan.⁷⁵ Pelatihan berkelanjutan dapat membantu mereka memahami tindakan mereka. Orang tua perlu bekerja sama dengan sekolah dan masyarakat untuk mengatasi fenomena klitih. Ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung upaya pencegahan.

c. Kepolisian

1) Kendala yang dihadapi Kepolisian

Kendala untuk penanganan ataupun pencegahan kejahatan jalanan memang untuk waktunya rentan waktu terjadinya kejahatan jalan sesuai pengalaman yang sudah terjadi memang rentan waktunya cukup lama dan tidak bisa ditebak kejahatan jalanan itu, akan terjadi karena mereka juga mencari tempat-tempat yang biasa sepi Seperti contohnya setelah penempatan personel di simpang empat di sepanjang jalan ringroad Selatan itu kemungkinan mereka juga sudah mengamati bahwasanya

⁷⁴ Ibid

⁷⁵ Desy Qomarasari, "Hubungan Antara Peran Keluarga Sekolah Teman Sebaya, Pendapatan Keluarga Media Informasi dan Norma Agama dengan Perilaku Seksual Remaja SMA di Surakarta", Tesis, Universitas Sebelas Maret.

sekarang di perbatasan.⁷⁶ Rendahnya Pelaporan, Banyak permasalahan kejahatan klitih tidak dilaporkan sebab korban merasa malu, khawatir, ataupun meragukan respons hukum. Hanya ini sangat pengaruhi kerja dari anggota polisi dalam menangkap kasus- kasus kejahatan jalanan, yang sepatutnya ditangani oleh kepolisian khusus permasalahan anak. Kepolisian khusus yakni lembaga atau badanpemerintah yang diberi khusus undang- undang serta diberi wewenang buat melakukan guna kepolisian di bidang teknisnya tiap masing-masing.⁷⁷

- a) Kurangnya pengendalian internal, teori kontrol sosial menekankan pentingnya pengendalian internal, seperti nilai dan norma, dalam mencegah perilaku kriminal. Pembatasan yang dihadapi oleh polisi mungkin termasuk kurangnya kontrol internal di antara individu mengenai klitih. Misalnya, kurangnya pemahaman terhadap dampak negatif suatu tindakan dapat mendorong individu untuk melanjutkanperilaku tersebut.
- b) Kurangnya pengawasan eksternal, teori kontrol sosial juga menghubungkan kontrol eksternal dengan pencegahan kejahatan. Keterbatasan yang dihadapi polisi dalam hal ini mungkin terkait dengan kurangnya sumber daya atau kapasitas untuk melakukan pengawasan yang efektif di daerah rawan klitih. Kurangnya.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bripka Dwi Sunuatmojo S. Ikom, Reskim Polres Bantul, Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2023 pukul 11.00, Polres Bantul.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bripka Dwi Sunuatmojo S. Ikom, Reskim Polres Bantul, Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2023 pukul 11.00, Polres Bantul.

pengawasan dapat membuat individu merasa memiliki lebih banyak kesempatan untuk melakukan kejahatan.

- c) Ketidakstabilan dan struktur sosial, teori kontrol sosial juga menghubungkan kondisi sosial dan struktur sosial dengan perilaku kriminal. Pembatasan yang dihadapi oleh polisi mungkin terkait dengan kerusuhan sosial atau kurangnya akses terhadap peluang ekonomi, yang dapat mendorong individu untuk melakukan perilaku klimatisasi. Sebagai cara untuk mencapai tujuan mereka.⁷⁸
- d) Tidak menghormati otoritas, teori kontrol sosial juga menekankan pentingnya menghormati otoritas dalam mencegah perilaku kriminal. Kendala yang dihadapi polisi mungkin terkait dengan rendahnya apresiasi dan rasa hormat terhadap polisi dari oknum yang cenderung melakukan klitih, termasuk masyarakat dan lembaga pendidikan, untuk memperkuat mekanisme kontrol sosial.

2) Solusi dari Kepolisian

Oleh karena itu, solusi dari kepolisian yang pertama:

- a) Pendidikan dan Kesadaran, Solusi ini mungkin melibatkan teori subkultur dalam hal memberikan pemahaman kepada individu tentang norma dan nilai positif yang dianut oleh mayoritas masyarakat. Dengan memperkuat pemahaman

⁷⁸ Ibid

mereka tentang nilai-nilai dominan, individu dapat dengan mudah menghindari yang mungkin muncul di beberapa subkultur.⁷⁹ Dengan menekankan nilai-nilai positif dan konsekuensi dari tindakan tersebut, kampanye ini dapat mempengaruhi individu untuk terlibat dalam subkultur untuk menghindari perilaku negatif. Kegiatan konsultasi, nasehat ini dapat mengajarkan anggota kelompok budaya tentang makna perbuatan klitih dalam konteks hukum dan sosial.

- b) Pengembangan solusi untuk mengatasi kurangnya pengawasan eksternal dalam konteks klitih dapat dilihat melalui kacamata teori kriminologi subkultur. Teori ini berpendapat bahwa kelompok atau subkultur tertentu dalam suatu masyarakat mempunyai norma, nilai, dan aturan yang berbeda dengan mayoritas masyarakat.⁸⁰ Dalam hal ini, subkultur yang terkait dengan klitih mungkin memiliki motivasi dan nilai intrinsik yang mendukung atau memfasilitasi tindakan kriminal. Dengan meningkatnya sumber daya polisi, tindakan penegakan hukum yang lebih agresif dapat mengganggu norma-norma subkultur yang mendorong klitih.

⁷⁹ Rizal Hadizan, "Teori Subculture (Kriminologi)", baca juga <https://wargamasyarakat.org/teori-subculture-kriminologi/>, diakses 22 Agustus 2023

⁸⁰ Ibid

- c) Solusi yang mengatasi dampak ketidakstabilan dan struktur sosial dalam konteks klitih dapat dilihat melalui kacamata teori kriminologi subkultural. Teori ini berpendapat bahwa budaya tertentu dalam suatu masyarakat mempunyai norma dan nilai yang berbeda dengan mayoritas, sehingga dapat mempengaruhi perilaku kriminal.⁸¹ Dalam hal ini, subkultur yang terkait dengan klitih mungkin timbul dari ketidakstabilan sosial atau kurangnya peluang ekonomi.
- d) Program Pendidikan tentang Otoritas, solusi ini dapat mengubah pandangan suatu subkultur terhadap kekuasaan dengan memberikan pendidikan mendalam mengenai pentingnya kekuasaan dalam menjaga ketertiban umum.⁸² Dengan mengubah norma dan nilai, subkultur dapat lebih menghormati dan mengakui peran pemerintah.

B. Klitih yang Dilakukan oleh Siswa SMA ditinjau dari Perkembangan Hukum yang berlaku di Indonesia

1. Klitih ditinjau dari perkembangan Hukum dan Sejarah Hukum.

Peristiwa klitih sesungguhnya sudah diawali semenjak awal tahun 1990- an, di mana kepolisian mengenali kelompok anak muda yang terletak di daerah Yogyakarta. Kepolisian sudah mengumpulkan data terpaut geng remaja serta kelompok anak muda yang ikut serta dalam kegiatan kriminal. Sesudah masa Orde baru,

⁸¹ Ibid

⁸² Ibid

para pelajar yang ikut serta dalam pertikaian umumnya hendak dikeluarkan dari sekolah mereka.⁸³ Aksi ini mendesak para pelajar guna berkelana kota serta mencari konflik dengan metode klitih yang diketahui dikala ini. Para anak muda ini ingin memperoleh pengakuan dari teman-teman mereka, serta klitih jadi fasilitas guna menggapai tujuan tersebut. Para remaja yang ikut serta dalam klitih menyangka jika aksi ini hendak tingkatan reputasi mereka di area mereka sebab dikira berani. Tidak hanya itu, banyak dari mereka yang mempunyai permasalahan individu ataupun permasalahan dalam keluarganya yang bisa jadi berfungsi dalam mendesak mereka jadi pelakon klitih. Fenomena klitih, selaku bagian dari kejahatan jalanan, bisa membuat warga yang menyaksikannya terkadang mengambil inisiatif guna bertindak sendiri dalam menangkap pelaku.⁸⁴

Meski disaat ini sebutan klitih diketahui selaku gempuran dengan senjata tajam oleh sekelompok orang yang mengenakan motor, tetapi butuh diingat jika asal-usul sejarah klitih sesungguhnya berbeda dari konsep tersebut. Pada awal mulanya, aksi ini mengaitkan gempuran berkelompok dengan senjata tajam semacam pedang, golok, ataupun gir sepeda motor yang sudah dimodifikasi. Aksi klitih di Yogyakarta sebagai heboh serta menimbulkan kekhawatiran dalam warga. Biasanya, klitih terjalin di malam hari di jalanan yang hening, di mana para pelaku

⁸³ LM Psikologi, "Fenomena Klitih di Yogyakarta: Mengapa Bisa Terjadi?", <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/fenomena-klitih-di-yogyakarta-mengapa-bisa-terjadi/>, diakses pada 22 Juni 2023, baca juga Trisna Wulandari, "Apa Itu Klitih dan Penyebabnya? Awalnya Punya Makna Netral", <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5875442/apa-itu-klitih-dan-penyebabnya-awalnya-punya-makna-netral>, diakses pada 21 Agustus 2023.

⁸⁴ Nurul Ismi Humairoh, "Inilah asal usul fenomena klitih kejahatan yang kerap terjadi di Yogyakarta", baca juga <https://buku.kompas.com/read/3453/inilah-asal-usul-fenomena-klitih-kejahatan-yang-kerap-terjadi-di-yogyakarta> di akses 10 Agustus 2023.

menyerang korban mereka dengan cara berkelompok, seringkali berdampak pada cedera sungguh- sungguh terlebih lagi kematian.⁸⁵

Walaupun perbuatan klitih tidak secara tertentu diatur dalam Peraturan Perundang- Undangan, dalam proses majelis hukum, pimpinan serta majelis hakim wajib menganalisis aksi tersebut secara merata serta mendetail, dan akibatnya, guna memutuskan hukuman yang tepat. Aksi klitih yang mengaitkan kekerasan serta berdampak pada hilangnya nyawa korban ialah aksi yang berlawanan dengan norma hukum yang dilarang oleh Undang- undang. Tersangka dalam permasalahan ini hendak dijatuhi hukuman yang cocok dengan tindakannya, bergantung pada faktor- faktor semacam pemakaian kekerasan ataupun senjata tajam.⁸⁶

2. Hukum Pidana Materil

Kejahatan klitih pada dasarnya dapat dianggap sebagai bentuk penganiayaan, karena dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak nyaman, rasa sakit, atau luka pada seseorang, bahkan melibatkan tindakan merusak kesehatan orang.⁸⁷ Disaat ini dalam regulasi hukum belum terdapat definisi serta pengaturan formal menimpa klitih, tetapi klitih dapat dikira selaku aksi kekerasan. Klitih tidak lagi bisa dikira selaku sikap bandel remaja, melainkan selaku aksi kejahatan sebab para pelaku tidak cuma menargetkan pelajar dari sekolah lain, namun juga para pengendara di jalur raya. Mereka melaksanakan gempuran tanpa memilah korban, apalagi dalam sebagian permasalahan, serbuan klitih sudah menimbulkan kematian

⁸⁵ Ibid

⁸⁶ Ibid

⁸⁷ Safaruddin Harefa, et al, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Klitih dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam", Jurnal Ilmiah Hukum, 12 No.1 2023.

korban.⁸⁸ Hukum pidana didasarkan pada asas legalitas, sedangkan penuntutan pelaku didasarkan pada terdapatnya kesalahan. Ini bisa dijabarkan kalau seorang dapat dijerat tindak pidana bila teruji bersalah dalam melaksanakan aksi kriminal. Penganiayaan yang selalu berlangsung dimasyarakat, mulai penganiayaan ringan hingga penganiayaan yang menimbulkan kematian.⁸⁹

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Bab ke-XX Buku ke-II KUHP. Dalam pandangan yurisprudensi, terdapat perbedaan penafsiran tentang makna perbuatan penganiayaan. Namun menurut PAF Lamintang dalam bukunya menjelaskan bahwa penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.⁹⁰ Dengan kata lain, untuk menuduh seseorang melakukan pelecehan, orang tersebut harus secara sadar atau berniat menyakiti atau menyakiti orang lain. Jenis-jenis penganiayaan yang dapat terjadi pada tindak pidana klitih yaitu: penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, sebagaimana yang diatur dalam KUHP sebagai berikut:

- a. **Pasal 351 KUHPidana (*Penganiayaan Biasa*)** yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 351 yang berbunyi:⁹¹

⁸⁸ Op. Cit. 78

⁸⁹ Jefferson B. Pangemanan, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015, Hlm 105

⁹⁰ P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2010, h. 132

⁹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Unsur-unsur Penganiayaan biasa terdiri dari: (1) Adanya kesengajaan, (2) Adanya perbuatan, (3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh, dan (4) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

b. Pasal 352 KUHPidana (*Penganiayaan Ringan*) yaitu penganiayaan tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 352 yang berbunyi:⁹²

- 1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling

⁹² Ibid, Pasal 352

lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Unsur-unsur penganiayaan ringan, yakni:

- a) Bukan berupa penganiayaan biasa
- b) Bukan penganiayaan yang dilakukan
 - 1) Terhadap bapak atau ibu yang sah, istri atau anaknya
 - 2) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah
 - 3) Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum
- c) Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan/ jabatan dan pencaharian.

c. Pasal 353 KUHPidana (*Penganiayaan Berencana*)

Mengungkapkan arti pandangan jauh ke depan, yaitu ya waktu singkat untuk merenung dan bermeditasi. Untuk perencanaan ini, tidak diperlukan penundaan yang lama antara waktu perencanaan dan waktu penganiayaan atau pembunuhan yang serius. di sisi lain, meskipun tidak ada tenggang waktu yang singkat, namun tidak dapat dikatakan telah direncanakan sebelumnya dengan mudah. Itu semua tergantung pada keadaan khusus dari setiap peristiwa. Pasal 353KUHPidana.⁹³

⁹³ Ibid, Pasal 353

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan, yakni:

- a) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
- b) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain:
 1. Resiko apa yang akan ditanggung.
 2. Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bila mana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
 3. Bagaimana cara menghilangkan jejak.
- c) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dengan suasana hati yang tenang.

d. Pasal 354 KUHPidana (*Penganiayaan Berat*)

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHPidana:⁹⁴

⁹⁴ Ibid, Pasal 354

- 1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain: Kesalahan (kesengajaan), perbuatannya (melukai secara berat), Objeknya (tubuh orang lain), dan Akibatnya (luka berat). Bisa juga disebut membebani tubuh orang lain yang harus dilakukan dengan sengaja. Penganiayaan berat (*zwaar lichamelijk letsel toebrengt*) yakni juga harus berkaitan dengan tiga unsur kejahatan, yaitu perbuatan yang dilarang, sebab pokok akibat perbuatan yang dilarang, dan tidak sahnya perbuatan itu. Faktor di atas harus disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur tindak pidana, seorang penuntut harus berhati-hati dalam merumuskan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan juga harus menyatakan tuntutan pidana dari semua unsur yang disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur suatu tindak pidana, kejahatan, tindakan kriminal.⁹⁵

e. Pasal 355 KUHPidana (*Penganiayaan berat berencana*)

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHPidana yangrumusannya adalah sebagai berikut:⁹⁶

⁹⁵ Ibid

⁹⁶ Ibid, Pasal 354

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Jika kita melihat penjelasan tentang kejahatan dalam bentuk penganiayaan yang terencana dan berat, lalu Penganiayaan berat yang direncanakan adalah kombinasi dari penganiayaan berat (pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan yang disengaja (pasal 353 ayat 1 KUHP). Dengan kata lain, agar penganiayaan serius terjadi selama penganiayaan terencana, kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara bersamaan. Karena itu harus terjadi bersamaan, unsur penganiayaan yang serius dan unsur penganiayaan yang direncanakan harus dipenuhi.⁹⁷

Penyertaan menurut KUHP diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Berdasarkan pasal tersebut, dibagi menjadi 2 pembagian besar, yakni:

Dalam pasal 55 mengutarakan 4 golongan yang dapat dipidana atau pembuat (*Dader*):

- a) Pelaku atau (*Pleger*), ialah orang yang telah melakukan seluruh isi delik. Jika dua orang secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan pelaku perorangan tidak melakukan kejahatan itu “turut melakukan”.⁹⁸ Sedangkan menurut MvT, Pompe,

⁹⁷ Hukumonline, “Jenis-jenis penganiayaan dan Jerat Hukumnya”, baca juga di <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya-1t62a04e90ba8f8/?page=2>

⁹⁸ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, (Jakarta :Rajawali Pers) 2009, Ed ke-5,h.52

Hazewinkle, Suringa, Van Hattum dan Mulyanto, pelaku adalah setiap orang yang melakukan/menimbulkan akibat yang memenuhi kata-kata delik. Pelaku (*pleger*) digolongkan sebagai partisipan karena pelaku dianggap sebagai seseorang yang terlibat dalam suatu perkara pidana yang melibatkan banyak partisipan.⁹⁹

- b) Menyuruh melakukan atau (*Doenpleger*), ialah seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, sedangkan secara hukum orang yang menerima perintah dan akhirnya melakukan tindak pidana itu haruslah orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Menurut KUHP, ada dua unsur dalam *doenpleger*. Pertama, seseorang, khususnya manusia yang dijadikan alat olehtawanan. Ini adalah elemen dasar dan khusus dari *doenpleger*. Kedua, orang yang dijadikan alat adalah sambungan atau perpanjangan tangan orang lain yang telah memerintah orang tersebut.¹⁰⁰

Di dalam *doenpleger* ada 2 karakteristik penting yang membedakannya dengan bentuk- bentuk penyertaan yang lain. Pertama, mengaitkan minimum 2 orang, dimana satu pihak berperan sebagai *manus dominus*, ialah orang yang menyuruh orang lain melaksanakan sesuatu tindak pidana, serta pihak yang lain berperan selaku *manus ministra*, ialah orang yang melaksanakan tindak pidana atas suruhan *manus ministra*. Kedua, secara yuridis, *manus ministra* merupakan orang

⁹⁹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Pers), 2012, Ed ke-1, h.215

¹⁰⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2015, hlm 128

yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dikerjakannya, sebab dalam dirinya terdapat hal- hal yang ialah sebab pemaaf.¹⁰¹

- c) Turut serta atau (*Medepleger*), ialah dalam istilah teologis, penggunaan istilah *medepleger* mengacu pada kerja sama yang erat antara dua orang atau lebih. Sebelumnya, istilah yang digunakan adalah “sengaja bekerja melakukan kejahatan”.¹⁰² Menurut moeljatno, setidaknya mereka melakukan semua melakukan unsur-unsur perbuatan pidana dan itu tidak berarti masing-masing dari mereka harus melakukan bahkan apa yang dilakukan / tidak dapat dilakukan oleh peserta karena itu tergantung pada situasinya. Perlu ditekankan di sini bahwa dalam *medepleger* terjalin kerjasama yang erat diantara mereka ketika melakukan tindak pidana.¹⁰³
- d) Penganjur atau (*Uitlokker*), adalah orang yang memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu tindak pidana dengan menggunakan cara yang terbatas menurut undang-undang yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, penyalahgunaan kekuasaan atau harga diri, kekerasan, intimidasi atau penipuan, dengan cara memberi kesempatan, sarana atau informasi (Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP).¹⁰⁴

¹⁰¹ Ibid

¹⁰² Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*, (Jakarta: Prenada Media Group) 2014, hlm, 61

¹⁰³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2015, hlm 128

¹⁰⁴ Teguh Presetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers). 2011, hlm, 208

Pasal 56 KUHP menyebutkan siapa yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan (*medeplichtigheid*) yakni ada 2 golongan:

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- 2) Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

3. Hukum Pidana Formil

UU SPPA

Tindak pidana yang terjalin pada anak di dasar usia dalam konteks permasalahan klitih masih dapat diperkarakan secara hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tentang ini sanggup dicoba bersumber pada mekanisme hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat ke- 3 Undang- Undang No 11 Tahun 2012. Pasal ini mengendalikan menimpa Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan buat melindungi kanak- kanak dalam perihal tindak kejahatan. Dalam perihal ini, peraturan tersebut berlaku untuk kanak- kanak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum menggapai umur 18 (delapan belas) tahun, serta diprediksi ikut serta dalam aksi yang terpaut dengan tindak pidana klitih.¹⁰⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 UU SPPA ayat (1) "*Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi dan sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak*

¹⁰⁵ Ni kadek ayu Reza Chintya Dewi, et al., "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Perbuatan Klitih yang Mengacu Pada Konflik Sosial dan Kekerasan oleh Anak Berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN YYK", *Jurnal Analogi Hukum*, 5 (1) (2023).

tanggal diterimanya Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi”. Pasal 20 UU SPPA ayat (2) “Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan”.

Disebutkan jika penahanan terhadap anak yang diprediksi melangsungkan tindak pidana haruslah dilakukan selaku langkah terakhir serta cuma dicoba apabila terdapat sebab kuat. Melainkan itu, penahanan terhadap anak cuma bisa dicoba selaku pengecualian, serta lebih mengutamakan alternatif lain yang lebih sesuai dengan hak- hak anak diusia 18-21 tahun. Dengan terdapatnya Pasal 20 UU SPPA ini, sistem peradilan pidana anak wajib memperhitungkan eksklusif menimpa proses penahanan serta menetapkan jika hak- hak anak sering dihormati serta dilindungi sepanjang proses peradilan. Tujuan dari Pasal 20 UU SPPA ialah guna menetapkan jika anak- anak yang ikut serta dalam proses peradilan pidana diperlakukan secara adil serta sesuai dengan prinsip- prinsip hukum serta hak asasi manusia.¹⁰⁶

Sistem peradilan pidana anak bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak dengan menetapkan jika kanak- kanak diadili secara terpisah. Seluruh langkah yang dicoba dalam peradilan pidana anak sebaiknya mengaitkan Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, maupun petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak, dengan berpegang pada prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim mengambil

¹⁰⁶ Guntarto Widodo, “ Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Surya Kencana Dua, Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 6, No.1, 2016

keputusan pidana ataupun aksi yang bertujuan membagikan yang terbaik untuk anak, tanpa mempertaruhkan kepentingan warga maupun prinsip tegaknya hukum. Pelaksanaan sanksi pidana terhadap anak didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak.¹⁰⁷

Peradilan pidana anak pada dasarnya serta mempunyai tujuan koreksi serta rehabilitasi, dengan harapan supaya anak bisa kembali ke kehidupan warga normal secepat mungkin, bukan buat mengakhiri harapan serta kemampuan masa depan mereka. Pemberian pidana ataupun aksi ialah langkah yang wajib dijalani secara bertanggung jawab serta wajib membagikan guna untuk anak. Tiap penerapan pidana ataupun aksi wajib ditunjukkan guna menjauhi akibat negatif semacam korban, penderitaan, ataupun kerugian mental, raga, serta sosial. Dalam rangka menghindari dampak- dampak yang tidak di idamkan yang merugikan, sangat berguna guna memperhitungkan dasar etika dalam pemberian sanksi, yang paling utama didasarkan pada prinsip keadilan selaku fondasi utama pembedanaan. Tiap aksi pembedanaan dievaluasi tidak cuma bersumber pada pada keadilan semata, melainkan pula mengedepankan nilai- nilai kerukunan yang hendak dicapai, sebab keadilan tercermin dalam kerukunan tersebut. Pembedanaan ialah langkah buat menyikapi anak yang melaksanakan pelanggaran, serta evaluasi terhadap sikap anak tersebut sepatutnya tidak cuma didasarkan pada mutu rohaniah serta psikis

¹⁰⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama. (Bandung, Cetakan I, 2008). Hlm. 124

dikala pelanggaran dicoba, namun lebih pada keahlian mereka guna menerima sanksi ataupun aksi dengan tepat.¹⁰⁸

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
PERPUSTAKAAN
YOGYAKARTA

¹⁰⁸ Ibid, hlm 124